



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Jepara tanggal 20 Juli 1989, NIK. 3320092007890003, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Bertempat tinggal RT. 001/005 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jepara, 1 Maret 1995, NIK. 3320074103950008, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Dukuh Ploso RT. 001/005 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kab. Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jpa, tertanggal 4 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jpa, tertanggal 4 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 3 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 4 Januari 2023, dalam register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2012, di hadapan Pdt. NGADIRANTO Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3320/KW/18062012.0003 Tanggal 18 Juni 2012;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat Dukuh Ploso Rt. 001/005 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat harmonis, dan rukun rukun selalu sehingga telah dikarunia 2 (Dua) orang anak 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Jepara pada Tanggal 29 Oktober 2012, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Yang lahir di Jepara pada Tanggal 9 Februari 2019;

4.-----

Bahwa, sekitar tahun 2021, Penggugat bekerja selama 5 bulan, akan tetapi ketika Penggugat pulang Tergugat tidak dirumah dan ternyata Tergugat selingkuh dengan laki laki lain, dan saya bersama orang tua dan Majelis Gereja sudah dua kali berusaha untuk membujuk agar kehidupan rumah tangga dipertahankan, akan tetapi tergugat tetap tidak mau;

5.-----

Bahwa, dari puncak permasalahan tersebut diatas sekitar bulan Februari 2022 sampai sekarang kami sudah tidak serumah lagi saya memutuskan kembali ke orang tua di Desa Bayumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;

6.-----

Bahwa karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka jalan satu satunya adalah pemutusan tali perkawinan antara Pengguga (PENGUGAT dengan Tergugatdikarenakan Penggugat sudah tdak kuat mempertahankan rumah tangga;

7.-----

Bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer : 9 Tahun 1975, tentang pelaksana'an Undang-Undang No. 1 tahun1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Jepara, Dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara No. 3320/KW/18062012.0003 tanggal 18 Juni 2012 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten jepara;
4. Memrintahkan pula Kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut kemudian menerbitkan Akte perceraian;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
6. Atau mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3320092007890003, tanggal 08 Juni 2013, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;

2.-----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-18062012-0003, antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda P-2;

3.-----

Foto copy Kartu Keluarga, No. 3320071109120012, atas nama kepala keluarga Penggugat, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-3;

Surat-surat tersebut terdiri dari foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat selaku Penggugat dan Tergugat selaku Tergugat, saksi kenal mereka berdua adalah pasangan suami-isteri;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi tahu sendiri, karena dulu pernah hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2012 dihadapan Pdt. Ngadiranto, di Gereja Ploso, Kecamatan Karanggondang, Kabupaten Jepara;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 Penggugat dan Tergugat (berusia 10 tahun), dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat (berusia 4 tahun);

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percecokan (pertengkaran) yang disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat;

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat berselingkuh, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa ketika awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa



Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sangat dekat hanya berjarak 5 (lima) rumah saja, di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat ketahuan selingkuh, lalu Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar awal tahun 2022;

Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali di awal tahun 2022;

Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa seingat saksi, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain di awal tahun 2022;

Bahwa Penggugat tahu sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa saksi sebagai tetangga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai melibatkan pendeta Ngadiranto tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak ingin rukun kembali;

Bahwa sepengetahuan saksi sudah 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut cerita dari Penggugat, sampai saat ini Penggugat masih memberikan uang kepada Tergugat dan kedua anaknya;

2.-----

Saksi 2,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat selaku Penggugat dan Tergugat selaku Tergugat, saksi kenal mereka berdua adalah pasangan suami-isteri;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi tahu sendiri, karena dulu pernah hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2012 dihadapan Pdt. Ngadiranto, di Gereja Ploso, Kecamatan Karanggondang, Kabupaten Jepara;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas catatan sipil Kabupaten Jepara;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 Penggugat dan Tergugat (berusia 10 tahun), dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat (berusia 4 tahun);

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekcoakan (pertengkaran) yang disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat;

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat berselingkuh, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain;



Bahwa awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sangat dekat hanya berjarak 4 (empat) rumah saja, di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat ketahuan selingkuh, lalu Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar awal tahun 2022;

Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali di awal tahun 2022;

Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa seingat saksi, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain di awal tahun 2022;

Bahwa Penggugat tahu sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan pria lain;

Bahwa saksi sebagai tetangga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai melibatkan pendeta Ngadiranto tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak ingin rukun kembali;



Bahwa sepengetahuan saksi sudah 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Bahwa menurut cerita dari Penggugat, sampai saat ini Penggugat masih memberikan uang kepada Tergugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tertanggal 5 Januari 2023, untuk sidang tanggal 12 Januari 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Januari 2023, untuk sidang tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 5 Januari 2023, untuk sidang tanggal 12 Januari 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Januari 2023, untuk sidang tanggal 19 Januari 2023, Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali maka pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti di dalam petitum 2 gugatan Penggugat, yaitu Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara No. 3320/KW/18062012.0003 tanggal 18 Juni 2012 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 2 gugatan Penggugat maka maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-18062012-0003, tanggal 18 Juni 2012, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 14 Juni 2012, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th, MA.CE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2, menerangkan bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, karena dulu pernah hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi 1, dan saksi 2, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 14 Juni 2012, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th, MA.CE, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-18062012-0003, tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 14 Juni 2012, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Edi Cahyono, S.Th, MA.CE, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4, 5, dan 7 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, menerangkan bahwa :

Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar awal tahun 2022;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali di awal tahun 2022;

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perkecokan (pertengkaran) yang disebabkan oleh perselingkuhan Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini;

Bahwa sudah 1 (satu) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Februari 2022, setelah itu Tergugat ketahuan selingkuh, lalu Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa



Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya di Dukuh Ploso, RT. 001/005, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Bahwa para saksi sebagai tetangga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai melibatkan pendeta Ngadiranto tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa akibat pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi, sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu rumah tangga, maka Penggugat akan merasa tersiksa lahir bathin, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka petitum kedua dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan tali perkawinan anantara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara No. 3320/KW/18062012.0003 tanggal 18 Juni 2012 putus karena perceraian, adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin tiga, memohon agar : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum poin tiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin empat, memohon agar : Memerintahkan pula Kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut kemudian menerbitkan Akte perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum poin empat gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----
Menyatakan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
- 3.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4.-----
Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-18062012-0003, tanggal 18 Juni 2012, putus karena perceraian;
- 5.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatitkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6.-----
Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 7.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp347.500,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami : Tri Sugondo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusup Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adhitya Nugraha,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp17.500,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp190.000,00
5.	PNBP	Rp20.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi	Rp20.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	Biaya Materai	Rp10.000,00

Jumlah :

Rp.347.500,00;

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)